

Kriminalitas dalam Novel Tanah Para Bandit Karya Tere Liye

Muhammad Ihsan Al Farisi ^{a, 1*}, Ali Nuke Affandy ^{b, 2}, Insani Wahyu Mubarak ^{c, 3}

^{a,b,c} Universitas Muhamadiyah Surabaya,

alfariziehsan123@gmail.com¹; alinukeaffandy@yahoo.com²; insanialam@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan kriminalitas dalam novel Tanah Para Bandit karya Tere Liye ditinjau dari aspek yuridis (2) Mendeskripsikan kriminalitas dalam novel Tanah Para Bandit karya Tere Liye ditinjau dari aspek sosial. Penelitian dianalisis dengan menggunakan teori kontrol. Metode penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Data penelitian berupa kalimat-kalimat yang mendeskripsikan kriminalitas dalam novel Tanah Para Bandit Karya Tere Liye ditinjau dari aspek yuridis dan aspek sosial. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik membaca dan mencatat. Sumber data didapatkan penuh dalam novel Tanah Para Bandit karya Tere Liye yang diterbitkan oleh Sabak Grip pada tahun 2023. Metode penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik membaca dan mencatat. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan teori kontrol. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat banyak sekali tindakan kriminalitas yang ada dalam novel Tanah Para Bandit Karya Tere Liye ditinjau dari aspek yuridis dan aspek sosial. Aspek yuridis mencakup kriminalitas seperti kejahatan kekerasan berupa pemukulan dan pengeroyokan, kejahatan korupsi, kejahatan pencurian, kejahatan pencucian uang, kejahatan perampokan, dan kejahatan penyyuapan. Aspek sosial mencakup ketimpangan sosial dan ekonomi, perjuangan hidup seorang vigilante, dan hubungan interaksi sosial.

Kata kunci : kriminalitas; Novel; Yuridis ; Tanah Para Bandit

ABSTRACT

This study aims to: (1) Describe criminality in the novel Tanah Para Bandit by Tere Liye in terms of juridical aspects (2) Describe criminality in the novel Tanah Para Bandit by Tere Liye in terms of social aspects. This research method is qualitative descriptive method. The research data are in the form of sentences that describe criminality in the novel Tanah Para Bandit by Tere Liye in terms of juridical and social aspects. Data collection is done by reading and recording techniques. The data source is obtained in full in the novel Tanah Para Bandit by Tere Liye published by Sabak Grip in 2023. This research method is a qualitative descriptive method. Data collection is done by reading and note-taking techniques. The results of the study found that there are a lot of criminal acts in the novel Tanah Para Bandit Karya Tere Liye in terms of juridical and social aspects. Juridical aspects include crimes such as violent crimes in the form of beatings and beatings, corruption crimes, theft crimes, money laundering crimes, robbery crimes, and bribery crimes. Social aspects include social and economic inequality, the life struggles of a vigilante, and social interaction relationships.

Keywords: criminality; novel; juridical; Tanah Para Bandit

PENDAHULUAN

Kriminalitas merupakan masalah terbesar yang terus menerus dihadapi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, kriminalitas dinilai sebagai sebuah tantangan dan rintangan bagi pemerintah karena dampaknya yang besar dan bisa mengganggu ketertiban dan keamanan dalam keberlangsungan hidup di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan tingkat kejahatan moderat dibandingkan Amerika Selatan, Irak, dan Kolombia yang termasuk dalam tiga besar negara dengan tingkat kejahatan tertinggi di dunia. Meskipun Indonesia memiliki angka kejahatan sebesar kejahatan yang berada di tengah dunia, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan merupakan salah satu permasalahan besar di Indonesia (Suci Rahmalia, Ariusni, 2019).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, terdapat 372.965 jumlah kejadian kejahatan yang ada di Indonesia pada tahun 2022, dengan selang waktu kejahatan 00.01'24'' dan tingkat risiko kejahatan mencapai 137/100.000 penduduk jumlah kejadian kejahatan di Indonesia sempat menurun, dari 247.218 kejadian pada tahun 2020 menjadi 239.481 kejadian pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022, terjadi peningkatan yang signifikan, sebanyak 372.965 kejadian. Indikator risiko penduduk terkena tindak kejahatan, atau tingkat kejahatan, mengalami penurunan dari 94 di tahun 2020 menjadi 90 di tahun 2021, tetapi melonjak cukup tajam menjadi 137 di tahun 2022, menunjukkan bahwa 137 kejahatan terjadi per 100.000 orang. (BPS, 2023).

Banyak sekali tindakan kriminal yang sering terjadi di Indonesia, seperti perampokan, pencurian, kejahatan korupsi, pencucian uang, suap menyuap, pencemaran lingkungan, bahkan pembunuhan. Tindak kriminalitas ini nantinya akan berdampak besar bagi korban, kasus perampokan misalnya, tindak kriminal perampokan pasti merugikan banyak hal kepada korban, hal ini nantinya juga akan menyebabkan korban mengalami ketakutan, gangguan psikologis, ekonomi, bahkan nyawanya bisa terancam. Bentuk kriminalitas lain yang termasuk dalam kategori kejahatan berat dan memiliki dampak besar adalah kejahatan korupsi, suap menyuap, dan pembunuhan.

Fenomena ini terjadi pada tahun 2023. Menurut *antaranews.com*, banyak pejabat kementerian dan lembaga di Indonesia didakwa atas dugaan korupsi dan gratifikasi. Mereka juga ditetapkan sebagai tersangka. Di antaranya ada Rafael Alun Trisambodo (Pejabat Eselon III Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan) pada Maret 2023 terjerat kasus penerimaan gratifikasi dalam pengurusan perpajakan 2011-2023 dan tindak pidana pencucian uang. Selain itu, kasus serupa juga terjadi pada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, pada Oktober 2023 ia terjerat kasus penerimaan setoran dari aparat sipil negara di Kementerian Pertanian untuk pemenuhan kebutuhan pribadi sejak 2020.

Fenomena korupsi yang terdapat dalam karya sastra Indonesia, terlebih novel, sudah banyak ditemukan dalam novel-novel terbitan era tahun 1954- an hingga pasca reformasi. Dalam penelitian Anwar (2012) beliau mengategorikan perkembangan korupsi dalam novel Indonesia menjadi 5 perodesasi: 1945-1954, 1954-1957, 1966-1976/1982, 1991-1998, dan 1998-2009. Korupsi merupakan bentuk kriminalitas yang selalu aktual, bersifat universal dan dapat terjadi di berbagai tempat dan waktu. Korupsi tidak pernah usai atau basi, secara teoritis, tidak ada satu pun negara yang benar-benar bebas dari tindak kejahatan korupsi. Selain itu, perkembangan kejahatan korupsi dalam suatu negara dapat ditinjau dari karya sastra yang diciptakan oleh sastrawan dalam negara tersebut yang memuat unsur korupsi.

Fenomena kriminalitas lain yang kerap terjadi di Indonesia adalah pembunuhan, salah satu kasus pembunuhan paling terkenal dalam 5 tahun terakhir adalah pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, juga dikenal sebagai Brigadir J, berada di tempat dinas bekas Kepala Divisi dan Profesi Pengamanan Polri Irjen Ferdy Sambo. Awalnya, diceritakan bahwasanya Brigadir J gugur dalam baku tembak melawan Bharada Richard Eliezer, juga dikenal sebagai Bharada E. Penyebab baku tembak tersebut dicurigai karena Brigadir J melakukan tindakan seksual terhadap Putri Candrawathi, istri Ferdy Sambo. Namun, setelah berbagai penyidikan dari pihak kepolisian, ditemukan beberapa fakta bahwa peristiwa kematian Brigadir J bukan disebabkan adanya aksi tembak menembak, melainkan sebuah peristiwa pembunuhan berencana yang dilanjutkan dengan aksi penembakan. Menurut keterangan awal, Brigadir J tewas dalam baku tembak dengan Bharada E di rumah dinas Ferdy Sambo di Komplek Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan, pada 8 Juli 2022 pukul 17.00.

Tanah Para Bandit merupakan sebuah kelanjutan dari seri aksi Tere Liye, Bedebah di Ujung Tanduk, diterbitkan pada tahun 2023 oleh Penerbit Sabak Grip. Ini memiliki 433 halaman dan merupakan buku ke-7 dan penutup dari seri aksi Tere Liye: *Negeri Para Bedebah, Negeri di Ujung Tanduk, Pulang, Pergi, Pulang-Pergi, Bedebah di Ujung Tanduk, dan Tanah Para Bandit*. Dalam *Tanah Para Bandit*, Tere Liye menampilkan tokoh novel kali ini berfokus pada dunia tokoh Padma. Akhirnya, Tere Liye menampilkan kembali sosok perempuan tangkas yang setiap hari dilatih oleh kakeknya dan telah dipersiapkan untuk bergabung dalam sebuah organisasi dalam novel ini.

Tanah Para Bandit secara garis besar menceritakan tentang seorang perempuan bernama Padma, sejak kecil dia telah berlatih fisik, mental, pikiran, dan spiritualnya. Seorang kakek bernama Abu Syik mengajarkan Padma menyetir, bertempur dengan dan tanpa senjata, melompat setinggi-tingginya, berlari secepat hewan buas, belajar tentang tumbuhan beracun, membaca ribuan buku, dan banyak lagi. Buku bergenre aksi ini penuh dengan adegan pembunuhan, kesetiaan, berbagai kejahatan seperti korupsi, suap menyuap, hingga misteri tentang sosok

yang Padma cari selama bertahun-tahun. Padma mendapat tugas pertama pada usia 15 tahun untuk membumihanguskan ladang ganja yang segera panen dan membunuh semua pekerja, baik yang bersenjata maupun tidak. Kakak Padma menjelaskan bahwa sebuah organisasi memberikan misi. Penasaran, Padma menanyakan organisasi Abu Syik. Tanpa banyak bertanya, Abu Syik hanya meminta Padma untuk fokus pada misi.

Tanah Para Bandit ini memiliki banyak pesan atau kritikan tersirat yang diberikan novel ini kepada negara kita saat ini. Melalui uang semua bisa dibeli, mulai dari suara rakyat kecil ketika kontestasi pemilu, penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, bahkan pemimpin negara pun bisa dibeli demi kepentingan pribadi. Hal tersebut seolah-olah bahwa kepercayaan dan kejujuran seperti tidak nilainya karena bisa dibeli dengan uang. Melalui novel ini, kita bisa melihat gambaran betapa mirisnya negeri kita. Selain itu, banyaknya pengetahuan yang bisa kita dapatkan dalam buku ini seperti informasi mengenai tumbuhan, tentang karakter baru yang berprofesi sebagai *vigilante*, tentang senjata, dan lain sebagainya yang mana hal ini semakin menambah daya tarik dari buku ini.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang bertujuan untuk menyampaikan informasi dengan detail dan cermat tentang fenomena yang ada. Data yang sudah dikumpulkan berupa kalimat-kalimat dan bukan berupa angka. Dalam penelitian kali ini akan memaparkan data yang berupa kriminalitas dalam novel *Tanah Para Bandit* karya Tere Liye ditinjau dari aspek yuridis dan sosial. Pembahasan yang akan dianalisa yaitu dengan menggunakan teori kriminalitas sebagai acuan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data yang terdiri dari kata, kalimat, dan paragraf yang terkait dengan fokus penelitian yaitu kriminalitas dalam novel *Tanah Para Bandit* karya Tere Liye ditinjau dari aspek yuridis dan aspek sosial. Sumber penelitian ini didapatkan penuh pada novel yang diterbitkan pada tahun 2023, yang diterbitkan oleh PT. Sabak Grip Nusantara pada tanggal 2 Maret 2023, yang berjumlah 433 halaman. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teknik baca lalu mencatat, merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kriminalitas dalam novel *Tanah Para Bandit* karya Tere Liye ditinjau dari aspek yuridis

Deskripsi Data

No.	Data	Kodefikasi
1.	“Kau menangis karena apa?” Aku bertanya tulus Masih lengang, angin lembah memainkan rambutku. “Bapakku memukuliku.” Agam akhirnya menjawab.	TPB/ KAY/ Liye, 2023: 39
2.	Tempat itu harus dihabisi, bunuh semua orang di sana. Gunakan racun di dalam botol, tuangkan air di minum mereka	TPB/ KAY/ Liye, 2023: 57
3.	Abu Syik menyuruhku menuangkan racun di dalam botol ke ceret, teko, gentong apapun itu tempat minum di rumah-rumah tersebut. Itulah misi ini. Abu Syik hendak membunuh semua pekerja di ladang ini	TPB/ KAY/ Liye, 2023: 59
4.	Dengan kaki gemetar mendekatinya. Membuka tutupnya, perlahan menuangkan racun dari botol. Beberapa tetes, saat hendak kembali ke pintu, sudut mataku melihat wadah air lainnya. Menghembuskan napas, kembali balik kanan. Menuangkan beberapa tetes racun”	TPB/ KAY/ Liye, 2023: 60
5.	“Iya, Abu Syik.” Aku teragap, “Aku telah menuangkan racun di semua minuman.”	TPB/ KAY/ Liye, 2023: 67
6.	Salah satu mobil polisi juga telah menyalip dua truk. Ikut menembaki	TPB/ KAY/ Liye, 2023: 105
7.	Ini serius. Di tengah basemen kosong melompong, aku tidak bisa melawan polisi sebanyak ini. Dan lebih penting lagi aku tidak mau membiarkan identitasku ketahuan. Aku harus melakukan sesuatu. Jarak mereka sudah tiga puluh meter. Aku bergegas lari ke dinding belakang. “TEMBAK PENCURI ITU!”	TPB/ KAY/ Liye, 2023: 165

	DOR! DOR! DOR! DOR!	
8.	“Serahkan dompetmu!” bentak yang memegang celurit. “Juga perhiasan! Semuanya!” sergah temannya	TPB/ KAY/ Liye, 2023: 184
9.	“Jangan banyak <i>ngoceh!</i> ” Yang memegang senjata memajukan celuritnya.	TPB/ KAY/ Liye, 2023: 184
10.	Rumah ini ternyata juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan uang kelompok polisi korup itu.	TPB/ KAY/ Liye, 2023: 207

Pembahasan fokus penelitian yang pertama yaitu Kriminalitas dalam novel Tanah Para Bandit ditinjau dari aspek yuridis. Aspek yuridis atau sudut pandang hukum, merupakan perbuatan yang melanggar moral kemanusiaan (amoral), merugikan masyarakat (asosial), dan melanggar hukum dan undang-undang pidana disebut kejahatan. Jelas bahwa tindak pidana didefinisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi Rumusan Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

“Kau menangis karena apa?” Aku bertanya tulus
Masih lengang, angin lembah memainkan rambutku.
“Bapakku memukuliku.” Agam akhirnya menjawab. (TPB/ KAY/ Liye, 2023: 39)

Terdapat tindakan kriminalitas yang dilakukan bapak kepada Agam. Bagaimana mungkin, seorang bapak tega memukul dan menyiksa anaknya sendiri. Jika ditinjau dari aspek yuridis, apa yang dilakukan bapak tersebut kepada anaknya bisa dikenakan pasal undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Tidak hanya seorang ayah kepada anaknya, seorang kakek juga harus menjadi teladan kepada cucunya, dengan cara mengajarkan hal-hal yang bermanfaat dan menjauhkannya dari mara bahaya
“Tempat itu harus dihabisi, bunuh semua orang di sana. Gunakan racun di dalam botol, tuangkan air di minum mereka” (TPB/ KAY/ Liye, 2023: 57)

Apa yang dilakukan kakek tersebut sangat membahayakan keselamatan cucunya, dia membuat cucunya dalam masalah besar karena diperintahkan untuk menuangkan racun dan membunuh semua orang di ladang ganja. Tindakan tersebut termasuk dalam kategori pembunuhan berencana dan penggunaan zat beracun untuk tujuan kriminal. Dalam hukum pidana banyak negara, tindakan tersebut adalah kejahatan berat dan bisa dikenakan berbagai pasal, salah satunya yaitu tindakan **pembunuhan berencana**. Biasanya dikenakan pasal yang mengatur tentang pembunuhan dengan rencana sebelumnya (*premeditated murder*). Di banyak yurisdiksi, hukuman untuk pembunuhan berencana adalah sangat berat, sering kali berupa hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Pasal yang relevan dengan konteks kriminalitas tersebut yaitu Pasal 340 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana): "Barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."

“Abu Syik menyuruhku menuangkan racun di dalam botol ke ceret, teko, gentong apa pun itu tempat minum di rumah-rumah tersebut. Itulah misi ini. Abu Syik hendak membunuh semua pekerja di ladang ini.” (TPB/ KAY/ Liye, 2023: 59)

Begitu pun perbuatan menuangkan racun di dalam botol ke ceret/ toko merupakan sebuah tindakan kriminal yang mengarah ke pembunuhan. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pasal yang relevan dengan tindakan kriminal tersebut yaitu Pasal 340 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana): "Barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."

“Dengan kaki gemetar mendekatinya. Membuka tutupnya, perlahan menuangkan racun dari botol. Beberapa tetes, saat hendak kembali ke pintu, sudut mataku melihat wadah air lainnya. Menghembuskan napas, kembali balik kanan. Menuangkan beberapa tetes racun” (TPB/ KAY/ Liye, 2023: 60)

Abu Syik membuat Padma dalam tekanan besar. Meski sudah dilatih bertahun-tahun, menyuruh seorang cucu melakukan adegan berbahaya sangat lah tidak pantas karena mampu membahayakan keselamatan cucunya. Hal tersebut menunjukkan bahwa seseorang dengan sengaja dan penuh kesadaran menuangkan racun ke dalam wadah minuman dengan tujuan untuk meracuni orang lain. Ini adalah contoh dari tindakan pembunuhan berencana. Beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang relevan adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana: Barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."
- b. Pasal 204 KUHP tentang meracuni: "Barang siapa menjual, menawarkan, memberikan, atau mendistribusikan barang atau bahan yang diketahuinya berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang lain, dan karenanya menyebabkan orang mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."

"Iya, Abu Syik." Aku tergegas, "Aku telah menuangkan racun di semua minuman." (TPB/ KAY/ Liye, 2023: 67)
Terdapat tindakan kriminal yaitu menuangkan racun ke dalam sebuah minuman, hal ini jelas perbuatan yang melanggar hukum. Jika ditinjau dari aspek yuridis, maka perbuatan ini bisa dikenakan pasal 340 KUHP yang menyatakan, "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."

Salah satu mobil polisi juga telah menyalip dua truk. Ikut menembaki. (TPB/ KAY/ Liye, 2023: 105)
Tindakan polisi semakin merajalela. Selain melindungi truk berisi barang haram, mereka juga menembaki mobil Padma dan kakeknya. Tindakan tersebut harus dianalisis dari berbagai sudut pandang yuridis untuk memastikan apakah tindakan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Polisi memang memiliki kewenangan untuk menggunakan senjata api dalam situasi tertentu seperti yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Penggunaan senjata api oleh polisi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk proporsionalitas dan kebutuhan. Tetapi jika dilihat dari konteks tindakan di atas, tindakan polisi tersebut memiliki unsur kesengajaan dan dengan niat membunuh. Maka tindakan tersebut bisa dikenakan **Pasal 338 KUHP**: Mengatur tentang pembunuhan. Jika tindakan penembakan oleh polisi menyebabkan kematian dan dilakukan dengan sengaja, maka dapat dikenai pasal ini.

Ini serius. Di tengah basemen kosong melompong, aku tidak bisa melawan polisi sebanyak ini. Dan lebih penting lagi aku tidak mau membiarkan identitasku ketahuan. Aku harus melakukan sesuatu. Jarak mereka sudah tiga puluh meter. Aku bergegas lari ke dinding belakang.

"TEMBAK PENCURI ITU!"

DOR! DOR!

DOR! DOR! (TPB/ KAY/ Liye, 2023: 165)

Tindakan penembakan oleh polisi terhadap seseorang yang diduga pencuri harus dievaluasi berdasarkan prinsip-prinsip legalitas, proporsionalitas, dan kebutuhan. Jika ditemukan bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku, maka polisi yang terlibat dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan pasal-pasal dalam KUHP dan sanksi disipliner sesuai dengan peraturan internal kepolisian. Namun polisi mengatur **Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 bahwa** Penggunaan senjata api oleh polisi diatur dengan ketat untuk memastikan bahwa tindakan tersebut sah, proporsional, dan sesuai dengan hukum. Pelanggaran terhadap prosedur ini dapat dikenai sanksi disipliner dan/atau pidana.

"Serahkan dompetmu!" bentak yang memegang celurit.

"Juga perhiasan! Semuanya!" sergah temannya. (TPB/ KAY/ Liye, 2023: 184)

Tindakan kriminal tersebut merupakan bentuk perampokan atau pencurian dengan kekerasan. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, beberapa pasal yang relevan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pasal 365 ayat 1 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan: "Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri."

"Jangan banyak *ngoceh!*" Yang memegang senjata memajukan celuritnya. (TPB/ KAY/ Liye, 2023: 184)

Dalam konteks seseorang yang mengancam dengan menggunakan senjata (celurit), pasal-pasal yang relevan adalah Pasal 335 (Perbuatan Tidak Menyenangkan), Pasal 368 (Pemerasan dan Pengancaman), serta Pasal 351, 353, dan 354 (tentang Penganiayaan). Tergantung pada tindakan spesifik dan akibat yang ditimbulkan, berbagai pasal ini dapat diterapkan untuk menuntut pelaku secara hukum.

"Rumah ini ternyata juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan uang kelompok polisi korup itu." (TPB/ KAY/ Liye, 2023: 207)

Polisi-polisi itu melakukan tindakan kriminal yang melanggar hukum yaitu korupsi dan menyembunyikan uangnya di suatu tempat. Secara yuridis, apa yang dilakukan polisi tersebut bisa dikenakan pasal 603 KUHP tentang “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

B. Kriminalitas dalam novel Tanah Para Bandit karya Tere Liye ditinjau dari aspek yuridis

Deskripsi data

No.	Data	Kodefikasi
1.	<p>“Sudah menyiapkan setoran bulan ini, Bang? “Buat apa lagi, Bang?” “Sudah, tapi mereka minta tambah. Bos besar minta tambahan.” “Tidak tahu. Tapi jika mereka tidak menambah setoran bulan ini, mereka mengancam melakukan razia besar.”</p>	TPB/ KAS/ Liye, 2023: 152
2.	<p>Polisi itu tertawa. “Kita ke klub?” “Ke mana lagi? Ayo!” Dua bulan sejak memindahkan lokasi setoran, semua kembali berjalan lancar, tidak ada yang perlu dicemaskan. Uang mereka aman. Tiga polisi itu melangkah santai keluar dari basemen, menuju toko tempat hiburan.</p>	TPB/ KAS/ Liye, 2023: 164
3.	<p>Ada empat polisi berjaga di teras depan, membawa senjata laras panjang. Siapa orang kaya yang bisa menyuruh polisi mengawal rumahnya?</p>	TPB/ KAS/ Liye, 2023: 195
4.	<p>“Para <i>vigilante</i>.... kalian tidak tahu apa-apa tentang kasus ini.... kalian tidak tahu sama sekali sedang berurusan dengan apa dan siapa. Sebaiknya kau kabur selagi bisa. Aku bisa memberimu uang satu-dua koper untuk kabur. Jangan pernah kembali. Aku akan melupakannya. Atau—“</p>	TPB/ KAS/ Liye, 2023: 201
5.	<p>Pemilik pabrik menyetujuinya. Mudah saja, karena dengan keuntungan dari bisnis penyelundupan, menaikkan gaji bukan masalah besar. Dan alih-alih menganggapnya sebagai ancaman, pemilik pabrik melihat potensi dari suami ibu kos. Dalam bisnis itu, mereka membutuhkan orang yang bisa mengendalikan buruh. Suami ibu kos mendapat promosi, menjadi ketua serikat buruh, sekaligus disumpal dengan uang</p>	TPB/ KAS/ Liye, 2023: 211
6.	<p>Aku melemparkan uang segepok—yang kuambil di mobil minivan. Sopir itu tidak bertanya lagi. Dia mencengkeram setir, matanya membesar, wajahnya konsentrasi penuh, kakinya menginjak pedal gas, mobil itu melesat cepat.</p>	TPB/ KAS/ Liye, 2023: 213
7.	<p>Aku mendatangi taipan tua pemilik pabrik yang menyelundupkan jutaan barang elektronik, menyuap petugas, bersekongkol dengan polisi, dan sebagainya.</p>	TPB/ KAS/ Liye, 2023: 227
8.	<p>Aku menatap wajah Bi Atun. Itu srategi yang licik, mengadu domba antar tukang bangunan.</p>	TPB/ KAS/ Liye, 2023: 267
9.	<p>“Kasus kebakaran ini menjadi antiklimaks. Setelah berbagai isu besar, mereka cuci tangan dengan menyalahkan tukang bangunan, hanya puntung rokok penyebabnya.”</p>	TPB/ KAS/ Liye, 2023: 269
10.	<p>“Siapa pun yang tidak suka, dia singkirkan. Siapa pun yang menjadi ancaman, dihabisi. Sepertinya, belasan tahun berlalu, mereka telah menguasai kepolisian. Termasuk menentukan siapa yang akan menjadi pejabat di</p>	TPB/ KAS/ Liye, 2023: 294

setiap posisi hingga level tertingginya. Jika semua polisi jahat berhasil disatukan, kompak, terorganisir dalam satu komando, tidak terbayangkan kekuatan mereka.”
--

Pembahasan fokus penelitian yang kedua yaitu kriminaitas dalam novel Tanah Para Bandit karya Tere Liye ditinjau dari aspek sosial. Secara sosial, Kejahatan dapat didefinisikan sebagai perbuatan, bentuk bahasa, atau tingkah laku yang sangat merugikan masyarakat secara ekonomi, politik, dan sosio-psikologis, serta moral dan keselamatan anggota masyarakat.

“Sudah menyiapkan setoran bulan ini, Bang? “Buat apa lagi, Bang?” “Sudah, tapi mereka minta tambah. Bos besar minta tambahan.” “Tidak tahu. Tapi jika mereka tidak menambah setoran bulan ini, mereka mengancam melakukan razia besar. (TPB/ KAS/ Liye, 2023: 152)

Kalimat-kalimat ini menunjukkan dinamika yang mungkin terjadi dalam lingkungan yang terkait dengan praktik-praktik ilegal atau tekanan eksternal yang tidak etis. Berikut adalah analisis dari sudut pandang aspek sosial:

- Pengaruh Kekuasaan dan Otoritas:** "Bos besar minta tambahan" menunjukkan bahwa ada tekanan dari pihak berwenang yang lebih tinggi. Hal ini mencerminkan struktur kekuasaan dan pengaruh di dalam organisasi atau lingkungan di mana percakapan tersebut terjadi.
- Kesetaraan dan Pertanyaan Etika:** Pertanyaan "Buat apa lagi, Bang?" menunjukkan sikap skeptis atau mungkin kebingungan terhadap permintaan tambahan tersebut. Ini mencerminkan perdebatan sosial tentang etika dalam mematuhi permintaan yang mungkin meragukan atau bahkan ilegal.
- Ancaman dan Penindasan:** Ancaman "melakukan razia besar" jika tidak ada penambahan setoran menunjukkan penggunaan intimidasi atau kekerasan sebagai alat untuk memaksa ketaatan. Ini mencerminkan dinamika sosial di mana ancaman dan tekanan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, terlepas dari kepatuhan hukum atau etika.
- Pencurian dan Pencucian Uang:** Kemungkinan adanya praktik pencucian uang atau kejahatan keuangan lainnya tersirat dari "setoran bulan ini". Ini menunjukkan bagaimana masalah sosial seperti korupsi dan kejahatan keuangan dapat merasuki percakapan sehari-hari dan mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Polisi itu tertawa.

“Kita ke klub?”

“Ke mana lagi? Ayo!”

Dua bulan sejak memindahkan lokasi setoran, semua kembali berjalan lancar, tidak ada yang perlu dicemaskan. Uang mereka aman. Tiga polisi itu melangkah santai keluar dari basemen, menuju toko tempat hiburan. (TPB/ KAS/ Liye, 2023: 164)

Kalimat-kalimat ini menggambarkan situasi di mana polisi terlibat dalam aktivitas di luar tugas mereka yang dapat dilihat dari sudut pandang aspek sosial sebagai berikut:

- Kekuasaan:** Tindakan para polisi untuk pergi ke klub atau tempat hiburan tanpa jelasnya apakah ini bagian dari kegiatan resmi atau tidak, dapat menimbulkan pertanyaan tentang penyalahgunaan kekuasaan. Polisi yang seharusnya menjaga ketertiban masyarakat dan penegakan hukum, terlibat dalam kegiatan pribadi yang mungkin tidak sesuai dengan kode etik atau aturan tugas mereka.
- Percakapan tentang Lokasi Setoran:** Meskipun tidak dijelaskan dengan detail, percakapan tentang memindahkan lokasi setoran mungkin menunjukkan adanya praktik yang kurang transparan atau bahkan ilegal terkait dengan pengelolaan dana atau keuangan. Hal ini dapat mencerminkan adanya potensi pencucian uang atau praktik korupsi dalam lingkungan kepolisian.
- Keamanan dan Kepercayaan:** Pernyataan bahwa "uang mereka aman" dapat menimbulkan pertanyaan tentang sumber keuangan dan cara pengelolaannya. Ini dapat berkaitan dengan tindakan ilegal atau tidak etis dalam pengumpulan atau pengelolaan dana, yang mencerminkan tantangan terhadap keamanan keuangan masyarakat.
- Dampak terhadap Citra dan Kepercayaan Publik:** Tindakan polisi yang terlibat dalam kegiatan di luar tugas mereka yang mungkin dapat dilihat sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan kode etik atau moral dapat merusak citra dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Ini mempengaruhi hubungan yang harusnya didasarkan pada kepercayaan dan keamanan.

Secara keseluruhan, analisis dari aspek sosial dalam kalimat-kalimat tersebut menggarisbawahi pentingnya integritas, transparansi, dan kewajaran dalam perilaku polisi di masyarakat. Tindakan yang diperlihatkan dalam percakapan tersebut menunjukkan potensi implikasi kriminal dan sosial yang signifikan.

Ada empat polisi berjaga di teras depan, membawa senjata laras panjang. Siapa orang kaya yang bisa menyuruh polisi mengawal rumahnya? (TPB/ KAS/ Liye, 2023: 195)

Kalimat tersebut menunjukkan bahwa ada empat polisi yang berjaga di teras depan sebuah rumah, membawa senjata laras panjang. Pertanyaan "siapa orang kaya yang bisa menyuruh polisi mengawal rumahnya?" mengundang analisis dari berbagai aspek sosial:

- a. **Kekuatan dan Kekuasaan:** Praktik mempekerjakan polisi atau petugas keamanan swasta untuk mengawal rumah atau properti pribadi menunjukkan kekuatan ekonomi dan kekuasaan sosial dari orang kaya. Ini mencerminkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap keamanan dan perlindungan, di mana orang-orang dengan kekayaan lebih cenderung memiliki sumber daya untuk mengamankan diri mereka sendiri dengan cara-cara yang tidak tersedia bagi kebanyakan masyarakat.
- b. **Dampak terhadap Kepercayaan Publik:** Praktik seperti ini dapat mempengaruhi opini publik terhadap polisi dan sistem keamanan publik secara keseluruhan. Penggunaan polisi untuk kepentingan pribadi dapat menimbulkan pertanyaan tentang integritas, netralitas, dan profesionalisme kepolisian dalam menjalankan tugas mereka.

Secara keseluruhan, analisis dari aspek sosial dalam kalimat tersebut menggambarkan dinamika kekuasaan, kepercayaan publik.

"Para *vigilante*.... kalian tidak tahu apa-apa tentang kasus ini.... kalian tidak tahu sama sekali sedang berurusan dengan apa dan siapa. Sebaiknya kau kabur selagi bisa. Aku bisa memberimu uang satu-dua koper untuk kabur. Jangan pernah kembali. Aku akan melupakannya. Atau—" (TPB/ KAS/ Liye, 2023: 201)

Kalimat tersebut menggambarkan ancaman atau tawaran kepada seseorang (mungkin seorang *vigilante* atau orang yang terlibat dalam suatu kasus) untuk kabur dari situasi yang mungkin berbahaya atau bermasalah. Berikut adalah analisis dari sudut pandang aspek sosial:

- a. **Ancaman dan Tawaran:** Tindakan memberi tawaran uang untuk kabur dan ancaman untuk tidak pernah kembali menunjukkan penggunaan kekuasaan atau kekayaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perilaku individu lain. Ini menyoroti dinamika kekuasaan dan kontrol dalam interaksi sosial, di mana orang dengan kekayaan atau akses terhadap sumber daya dapat memanfaatkan keuntungan tersebut untuk mencapai tujuan pribadi.
- b. **Dampak terhadap Keadilan Sosial:** Praktik seperti ini dapat merusak keadilan sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum dan keadilan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dalam perlakuan terhadap individu yang memiliki akses terhadap sumber daya yang lebih besar dibandingkan dengan orang lain yang tidak mampu.

Pemilik pabrik menyetujuinya. Mudah saja, karena dengan keuntungan dari bisnis penyelundupan, menaikkan gaji bukan masalah besar. Dan alih-alih menganggapnya sebagai ancaman, pemilik pabrik melihat potensi dari suami ibu kos. Dalam bisnis itu, mereka membutuhkan orang yang bisa mengendalikan buruh. Suami ibu kos mendapat promosi, menjadi ketua serikat buruh, sekaligus disumpal dengan uang. (TPB/ KAS/ Liye, 2023: 211)

Kalimat tersebut menggambarkan serangkaian tindakan yang mencerminkan dinamika sosial dan ekonomi yang kompleks, terutama dalam konteks kegiatan bisnis ilegal dan pengaruh kekuasaan.

- a. **Bisnis Penyelundupan:** Pengakuan bahwa bisnis penyelundupan menghasilkan keuntungan besar menyoroti praktik ilegal dalam ekonomi. Hal ini menunjukkan bagaimana kegiatan ilegal dapat memberikan keuntungan finansial yang signifikan kepada para pelaku, meskipun dengan risiko hukum yang tinggi.
- b. **Manipulasi dan Pengaruh:** Pemilik pabrik menggunakan keuntungan dari bisnis ilegal untuk memanipulasi situasi di pabrik. Menaikkan gaji dan mempromosikan suami ibu kos menjadi ketua serikat buruh adalah contoh konkret dari penggunaan kekuasaan ekonomi untuk menciptakan loyalitas dan kontrol terhadap buruh.
- c. **Pengaruh Politik dan Sosial:** Promosi suami ibu kos sebagai ketua serikat buruh juga menyoroti pengaruh politik dan sosial dalam lingkungan kerja. Ini menunjukkan bagaimana kepentingan ekonomi dan politik dapat saling terkait dan mempengaruhi keputusan organisasional.

Aku melemparkan uang segepok—yang kuambil di mobil minivan. Sopir itu tidak bertanya lagi. Dia mencengkeram setir, matanya membesar, wajahnya konsentrasi penuh, kakinya menginjak pedal gas, mobil itu melesat cepat. (TPB/ KAS/ Liye, 2023: 213)

Kalimat tersebut menggambarkan aksi kriminal yang mencakup penggunaan uang untuk mempengaruhi atau memanipulasi seseorang, dalam hal ini sopir minivan, untuk melakukan tindakan tertentu. Berikut adalah analisis dari sudut pandang aspek sosial:

- a. **Pengaruh Uang:** Tindakan melemparkan segepok uang kepada sopir minivan menunjukkan penggunaan kekayaan atau sumber daya finansial untuk memanipulasi atau mempengaruhi tindakan seseorang.
- b. **Respon Sosial:** Reaksi sopir yang mencengkeram setir dengan matanya membesar dan mobil melesat cepat mencerminkan dampak psikologis dari pengaruh uang yang diberikan. Hal ini menggambarkan ketegangan atau reaksi emosional yang mungkin timbul dalam situasi di mana seseorang menerima imbalan finansial untuk melakukan tindakan yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan atau nilai-nilai pribadi.

Aku mendatangi taipan tua pemilik pabrik yang menyelundupkan jutaan barang elektronik, menyuap petugas, bersekongkol dengan polisi, dan sebagainya. (TPB/ KAS/ Liye, 2023: 227)

Dari sudut pandang aspek sosial, kalimat tersebut menggambarkan berbagai hal yang mencerminkan dinamika sosial, ekonomi, dan kekuasaan dalam masyarakat modern.

- a. **Korupsi dan Kekuasaan Ekonomi:** Pemilik pabrik yang menyelundupkan jutaan barang elektronik, menyuap petugas, dan bersekongkol dengan polisi menunjukkan bagaimana kekayaan dan kekuasaan ekonomi dapat dimanfaatkan untuk melanggar hukum atau mempengaruhi institusi publik. Hal ini menyoroti masalah korupsi yang meluas di beberapa sektor terutama ekonomi
- b. **Dampak terhadap Keadilan Sosial:** Praktik-praktik seperti menyelundupkan barang elektronik dan menyuap petugas atau bersekongkol dengan polisi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan dan hukum.

Aku menatap wajah Bi Atun. Itu strategi yang licik, mengadu domba antar tukang bangunan. (TPB/ KAS/ Liye, 2023: 267)

Tindakan kriminal dalam kalimat tersebut, yaitu strategi licik untuk mengadu domba antar tukang bangunan, dapat dianalisis dari sudut pandang aspek sosial:

- a. **Manipulasi dan Konflik Sosial:** Mengadu domba antar tukang bangunan adalah strategi yang bertujuan untuk menciptakan konflik dan perselisihan di antara mereka. Hal ini mencerminkan manipulasi sosial yang dapat merusak hubungan kerja dan keharmonisan di dalam komunitas atau lingkungan tertentu.
- b. **Kekuasaan dan Kontrol:** Tindakan mengadu domba sering kali merupakan upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan kekuasaan dan kendali atas situasi atau sumber daya tertentu.

“Kasus kebakaran ini menjadi antiklimaks. Setelah berbagai isu besar, mereka cuci tangan dengan menyalahkan tukang bangunan, hanya puntung rokok penyebabnya.” (TPB/ KAS/ Liye, 2023: 269)

Tindakan kriminal yang dijelaskan dalam kalimat tersebut, yaitu menyalahkan tukang bangunan sebagai penyebab kebakaran hanya karena puntung rokok, memiliki dampak sosial yang signifikan:

- a. **Stigmatisasi dan Diskriminasi:** Menyalahkan tukang bangunan secara tidak adil dapat menyebabkan stigmatisasi terhadap profesi atau kelompok tertentu. Hal ini dapat menyulitkan tukang bangunan untuk mendapatkan pekerjaan atau dihormati dalam masyarakat, meskipun bukti yang mendukung tidak cukup kuat.
- b. **Ketidakadilan Sosial:** Tindakan ini mencerminkan ketidakadilan dalam sistem hukum dan penegakan hukum, di mana individu atau kelompok tertentu dapat menjadi kambing hitam untuk masalah yang lebih kompleks atau multifaktorial
- c. **Kehilangan Kepercayaan Terhadap Otoritas:** Menyalahkan tukang bangunan sebagai cara untuk menyelesaikan kasus kebakaran dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap otoritas dan lembaga penegak hukum.

“Siapa pun yang tidak suka, dia singkirkan. Siapa pun yang menjadi ancaman, dihabisi. Sepertinya, belasan tahun berlalu, mereka telah menguasai kepolisian. Termasuk menentukan siapa yang akan menjadi pejabat di setiap posisi hingga level tertingginya. Jika semua polisi jahat berhasil disatukan, kompak, terorganisir dalam satu komando, tidak terbayangkan kekuatan mereka.” (TPB/ KAS/ Liye, 2023: 294)

Tindakan kriminalitas yang dijelaskan dalam kalimat tersebut memiliki implikasi sosial yang sangat serius dan kompleks:

- a. **Otoritarianisme dan Represi:** Dominasi dan kontrol yang dijalankan oleh kelompok yang menguasai kepolisian mencerminkan otoritarianisme yang merajalela. Tindakan singkirkan dan dihabisi terhadap siapa pun yang tidak disukai atau dianggap ancaman menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan yang ekstrem dan sering kali brutal. Hal ini mengancam kebebasan sipil dan hak asasi manusia, serta menciptakan lingkungan di mana ketakutan dan represi menjadi norma.

Korupsi Sistemik: Kontrol penuh terhadap penempatan pejabat di setiap tingkatan dalam kepolisian mengekspos tingkat korupsi sistemik yang dalam. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya digunakan untuk mengeksploitasi keuntungan pribadi, tetapi juga untuk mempertahankan struktur kekuasaan yang merugikan keadilan dan integritas institusi hukum

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji novel dari “Tere Liye: Tanah Para Bandit” dengan berfokus pada kriminalitas yang ada dalam novel tersebut dan dianalisis dari aspek yuridis dan aspek sosial. Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Kriminalitas dalam novel Tanah Para Bandit karya Tere Liye ditinjau dari aspek yuridis. Aspek yuridis mencakup kriminalitas seperti kejahatan kekerasan berupa pemukulan dan pengeroyokan, kejahatan korupsi, kejahatan pencurian, kejahatan pencucian uang, kejahatan perampokan, dan kejahatan penyusupan
2. Kriminalitas dalam novel Tanah Para Bandit karya Tere Liye ditinjau dari aspek sosial. Aspek sosial mencakup ketimpangan sosial dan ekonomi, perjuangan hidup seorang vigilante, dan hubungan interaksi sosial.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa Tere Liye tidak hanya memberikan cerita yang menarik secara naratif, tetapi juga memberikan pesan secara kritis terhadap dinamika pemerintahan dan juga kondisi sosial pada novel tersebut.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi studi sastra Indonesia dan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik pada karya Tere Liye. Pada penelitian selanjutnya, disarankan bisa lebih mengeksplorasi penerimaan dan interpretasi pembaca mengenai kriminalitas dalam novel Tanah Para Bandit karya Tere Liye.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahasa, P., & Keguruan, F. (n.d.). *Kritik Sosial dalam Novel Tanah Para Bandit Karya Tere Liye Kajian Sosiologi Sastra Soejono Soekanto*.
- BPS. (2023). Statistik Kriminal. *Badan Pusat Statistik, 021*, 5–6.
- Dra. An fauzia rozani. (2017). Kritik Sosial Dalam Novel Menunggu Matahari Melbourne Karya Remy Sylado: Tinjauan Sosiologi Sastra Muhammad Ardi Kurniawan. *Angewandte Chemie International Edition, 6(11)*, 951–952., 1–77.
- Islamiah, W. (2023). *JOB 19 (2) (2023) JOB: (JURNAL ONLINE BARADHA) (E JOURNAL)* <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/baradha>. 19(2), 316–332.
- Januri, S. J., Komariah, S., & Wulandari, P. (2023). Cyber Sexual Harrasment Di Media Sosial Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial Di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Sosial, 10(1)*, 63–72.
- Kartika, D., & Zaky, M. (2020). *Analisis Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi terhadap Pornografi dan Pornoaksi di Asrama POLRI X. 4(No 2)*, 1–176.
- NOVEL, K., & TOER, K. P. A. (2020). *Departemen Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Makassar*.
- Nurhadiyanto, L. (2020). Analisis Cyber Bullying dalam Perspektif Teori Aktivitas Rutin Pada Pelajar SMA di Wilayah Jakarta Selatan. *Jurnal IKRA-ITH Humaniora, 4(2)*, 113–124.
- Rismayanti, N. W., Martha, I. N., & Sudiana, I. N. (2020). *KAJIAN SOSIOLOGI SASTRA DALAM NOVEL PUZZLE MIMPI KARYA ANNA FARIDA. 9(1)*, 7–14.
- Saipi, U., Kadir, H. Lantowa, J. (2021). *KRIMINALITAS DALAM NOVEL PERJANJIAN RAHASIA KARYA. 11(1)*, 61–75.
- Suci Rahmalia, Ariusni, M. T. (2019). *PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, PENGANGGURAN , DAN KEMISKIAN TERHADAP KRIMINALITAS DI INDONESIA. 3*.
- Sulastri Br Siahaan, M. M. P. (2019). Kajian Perilaku Seks Bebas Dalam Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi Di Wilayah Beji Depok. *Anomie, 1(1)*, 1–20. <https://jom.fisip.budiluhur.ac.id/index.php/anomie/article/download/190/47>.
- Taufiq, Z. F. (2020). Covid 19 dan Angka Kriminalitas: Penerapan Teori-Teori Kriminologi. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), 4(4)*. <https://doi.org/10.58258/jisip.v4i4.1402>
- Wahyuni, M. S., Ariskiyanti, D., & ... (2024). Tindak Kejahatan pada Dunia Siber dan Perlindungan Hukum Siber dalam Novel Fake Karya Ele Fountain. *ULIL ALBAB: Jurnal ...*, 3(2), 142–147. <https://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/view/2729%0Ahttps://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/download/2729/2263>
- Yulianto, A. (2019). Unsur Kriminalitas Dalam Novel Orang-Orang Biasa Karya Andrea Hirata. *UNDAS: Jurnal Hasil Penelitian Bahasa Dan Sastra, 15(2)*, 91. <https://doi.org/10.26499/und.v15i2.1626>